



**INFANTISID: TINJAUAN FORENSIK DAN ASPEK KEDOKTERAN
FORENSIK**

***INFANTICIDE: A FORENSIC REVIEW AND ASPECTS OF FORENSIC
MEDICINE***

Rifky Syaputra¹, Muhammad Yusuf Fauzi², Hudi Yusuf³

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : rifkys848@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : yuusuffauzi2601@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 09-05-2024

Revised : 11-05-2024

Accepted : 13-05-2024

Published : 15-05-2024

Abstract

Infantisid, a tragic act involving infanticide by responsible parents or caretakers, poses complex challenges in the field of forensic medicine. This research presents a review of infanticide cases from a forensic perspective and related aspects of forensic medicine. In this study, I explore the identification of injuries, evaluation of forensic evidence, and risk factors that influence infanticide cases. In addition, I discuss the forensic approaches used in infanticide investigations as well as their implications in forensic practice. An in-depth understanding of infanticide cases can enhance the ability of law enforcement and prevention efforts in child abuse and to protect infants from unnecessary violence and loss.

Keywords: *Infantisid, Child violence*

Abstrak

Infantisid, tindakan tragis yang melibatkan pembunuhan bayi oleh orang tua atau penjaga yang bertanggung jawab, memunculkan tantangan kompleks dalam bidang kedokteran forensik. Artikel ini menyajikan tinjauan tentang kasus infantisid dari perspektif forensik dan aspek kedokteran forensik yang terkait. Dalam penelitian ini, saya mengeksplorasi identifikasi cedera, evaluasi bukti forensik, dan faktor risiko yang mempengaruhi kasus infantisid. Selain itu, saya membahas pendekatan forensik yang digunakan dalam investigasi infantisid serta implikasinya dalam praktik forensik. Pemahaman yang mendalam tentang kasus infantisid dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan upaya pencegahan dalam kekerasan pada anak dan untuk melindungi bayi dari kekerasan dan kehilangan yang tidak perlu.

Kata Kunci: *Infantisid, kekerasan Anak*



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan pada anak adalah kasus yang sangat pelik. Dimana jenis kasusnya yang beragam, interpretasi mengenai kekerasan pun masih penuh dengan perdebatan. Sebagian orang menganggap bahwa kasus kekerasan digunakan sebagai hak otonominya, dan bersifat pribadi, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya karena termasuk aib yang harus ditutupi. Dengan alasan ini, sehingga banyak kasus-kasus kekerasan tidak bisa diungkap. Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, sedangkan infantisid (yang dikenal di negara-negara *Common Law*) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri.

Infantisid, tindakan tragis yang melibatkan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tua atau penjaga yang bertanggung jawab, merupakan peristiwa yang memilukan dan memicu keprihatinan dalam masyarakat dan komunitas medis. Kasus infantisid menimbulkan tantangan serius bagi praktisi kedokteran forensik dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menegakkan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian bayi.

Dalam dekade terakhir, kasus-kasus infantisid telah meningkat secara signifikan, mengundang perhatian besar terhadap peran dan tanggung jawab kedokteran forensik dalam menangani kasus ini. Tinjauan forensik terhadap kasus-kasus infantisid tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bukti-bukti forensik yang ada, tetapi juga memerlukan pengetahuan yang luas tentang faktor-faktor risiko yang mungkin terlibat, serta pendekatan yang tepat dalam investigasi kasus.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus infantisid telah meningkat secara signifikan, memicu perhatian luas terhadap tanggung jawab dan peran kedokteran forensik dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Tinjauan forensik terhadap kasus-kasus infantisid tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bukti-bukti forensik yang tersedia, tetapi juga memerlukan pengetahuan yang komprehensif tentang faktor-faktor risiko yang mungkin terlibat dalam kasus-kasus ini, serta pendekatan yang tepat dalam investigasi kasus.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah tinjauan yang komprehensif dan terperinci tentang infantisid dari sudut pandang kedokteran forensik. Melalui penelusuran yang mendalam terhadap berbagai aspek terkait, termasuk identifikasi cedera, evaluasi bukti forensik, faktor risiko yang mempengaruhi kasus infantisid, dan pendekatan forensik yang digunakan dalam investigasi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus infantisid dan membantu meningkatkan kemampuan praktisi kedokteran forensik dalam menangani kasus-kasus ini dengan lebih efektif dan akurat.



METODE PENELITIAN

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang infantisid dari perspektif kedokteran forensik. Dengan melihat fenomena ini dari sudut pandang hukum dan mengeksplorasi berbagai aspek terkait, termasuk identifikasi cedera, evaluasi bukti forensik, faktor risiko yang mempengaruhi kasus infantisid, dan pendekatan forensik yang digunakan dalam investigasi kasus. Di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampaknya kekerasan pada anak dan upaya pencegahan dalam kekerasan pada anak, untuk melindungi bayi dari kekerasan dan kehilangan yang tidak perlu. Melalui pendekatan analisis yang lebih baik tentang kasus infantisid, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan praktisi kedokteran forensik dalam menangani kasus-kasus ini dengan lebih efektif dan akurat.

PEMBAHASAN

Infantisid menurut Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, segera atau beberapa saat setelah dilahirkan, karena takut diketahui bahwa ia telah melahirkan anak.

Infantisid atau Pembunuhan Anak Sendiri (PAS) adalah merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri, dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak; oleh karena anak tersebut umumnya adalah hasil hubungan gelap.

Cara yang paling sering digunakan dalam kasus PAS adalah membuat keadaan asfiksia mekanik yaitu pembekapan, pencekikan, penjeratan dan penyumbatan. Di Jakarta dilaporkan bahwa 90-95% dari sekitar 30-40 kasus PAS per tahun dilakukan dengan cara asfiksia mekanik. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan tumpul di kepala (5-10%) dan kekerasan tajam pada leher atau dada (1 kasus dalam 6-7 tahun).

PAS menurut undang-undang di Indonesia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Pada tindak pidana pembunuhan anak, faktor psikologis ibu yang baru melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan, keadaan tersebut menyebabkan si ibu melakukan pembunuhan tidak dalam keadaan sadar yang penuh, dan belum sempat timbul rasa kasih sayang. Pengertian "pembunuhan" mengharuskan kita untuk membuktikan bahwa bayi lahir hidup, terdapat tanda kekerasan dan sebab kematian kan dari akibat kekerasan (termasuk peracunan). Pengertian "baru lahir" mengharuskan penilaian atas cukup bulan atau belum, usia gestasi usia pasca lahir serta memberikan pula asupan laik hidup (viable) atau tidaknya bayi tersebut. Pengertian "takut diketahui" diasosiasikan dengan belum timbulnya rasa kasih sayang si ibu kepada bayinya yang diperlihatkan dengan belum tampaknya tanda-tanda perawatan. Anggapan ini ingin mengatakan bahwa adanya perawatan menunjukkan adanya kasih



sayang ibu kepada bayinya, sehingga dapat diartikan bahwa rasa takut diketahui telah melahirkan tersebut telah hilang. Pengertian "si ibu membunuh anaknya sendiri" mengharuskan kepada kita untuk berupaya membuktikan apakah mayat bayi yang diperiksa adalah anak dari tersangka ibu yang diajukan.

Tanda lahir hidup adalah adanya udara dalam paru-paru, lambung dan usus, dan liang telinga tengah. Adanya udara dalam paru-paru ditandai gambaran paru-paru memenuhi rongga dada, paru-paru berwarna merah ungu, dan gambaran mozaik, tepi paru tumpul, terdapat krepitasi dan bila dibenamkan dalam air akan tampak gelembung udara, berat 1/35 berat badan, tes apung positif, pada pemeriksaan mikroskopik tampak pengembangan alveoli yang tidak merata dengan dinding alveoli licin tanpa ada penonjolan (*projection*). Adanya makanan dalam lambung menandakan bahwa anak sudah cukup lama hidup.

Untuk membuktikan PAS harus dapat ditentukan apakah bayi lahir hidup atau lahir mati. Dari hasil pemeriksaan dalam secara makroskopik terlihat gambaran mozaik pada kedua paru dan uji apung paru positif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kasus ini bayi lahir hidup. Seyogianya juga harus dilakukan pemeriksaan mikroskopik pada paru, akan tetapi buku teks menyebutkan bahwa paru dengan gambaran mozaik selalu memberikan hasil uji apung paru yang positif yang bisa diasumsikan bahwa bayi sudah pernah bernafas.

Tanda-tanda perawatan, antara lain:

- a. keadaan tubuh sudah bersih dari darah dan verniks caseosa
- b. tali pusat telah terpotong dan diikat
- c. anak sudah berpakaian atau diberi Susu

Adanya asfiksia mekanik berupa pembekapan dan pencekikan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam. Memar pada lidah kiri memberikan petunjuk akibat pembekapan. Sedangkan luka lecet pada leher memberikan ciri-ciri yang khas sesuai dengan kasus pencekikan. Lebam mayat yang luas (wajah, leher, belakang tubuh dan tungkai), bintik perdarahan pada mata, pangkal batang tenggorok serta pada piala ginjal juga merupakan temuan yang mendukung tanda-tanda asfiksia.

Pembekapan dan atau pencekikan merupakan cara yang paling sering digunakan dalam kasus PAS oleh pelaku, hal ini dilakukan untuk mencegah bayi menangis agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa ia melahirkan bayi.

Bentuk kekerasan lain yang ditemukan pada mayat bayi ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala dan dada, serta kekerasan tumpul pada daerah kepala, lidah, dagu dan leher. Luka terbuka pada daerah kepala merupakan kekerasan tajam yang terjadi intravital karena ditemukan tanda-tanda intravitalitas seperti resapan darah dan perdarahan pada kulit kepala. Tidak ditemukannya darah pada rongga dada kanan maupun kiri sebagai akibat kekerasan tajam pada dada kanan menunjukkan bahwa luka merupakan luka pasca mati. Tulang tengkorak yang patah



dan hancurnya jaringan otak menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan tumpul. Beberapa studi menunjukkan bahwa asfiksia mekanik merupakan metode yang paling sering digunakan, kekerasan tumpul jarang dan kekerasan tajam amat jarang, hanya 2,1% dari keseluruhan PAS.

Evaluasi Bukti Forensik dalam infantisid

Evaluasi bukti forensik dalam kasus infantisid merupakan tahap krusial dalam proses investigasi untuk menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan terhadap korban. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi bukti forensik dalam kasus infantisid:

1. Laporan Autopsi: Analisis laporan autopsi oleh dokter forensik sangat penting untuk mengidentifikasi cedera fisik yang terjadi pada korban. Informasi yang diperoleh dari autopsi, seperti jenis cedera, lokasi, dan keparahan, dapat menjadi bukti yang kuat dalam menunjukkan adanya kekerasan terhadap bayi.
2. Analisis DNA: Jika diperlukan, analisis DNA dari sumber-sumber bukti seperti pakaian korban, alat pembuktian, atau tempat kejadian dapat membantu mengonfirmasi keberadaan pelaku dan memperkuat bukti-bukti lainnya.
3. Pemeriksaan Jejak Fisik: Pemeriksaan jejak fisik, seperti sidik jari atau jejak kaki, di tempat kejadian atau di tubuh korban, juga dapat memberikan petunjuk penting tentang siapa yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.
4. Penilaian Saksi dan Rekaman: Keterangan dari saksi mata atau bukti rekaman, seperti rekaman video atau audio, juga perlu dievaluasi dengan cermat untuk mendukung bukti-bukti forensik lainnya dan membangun narasi yang kuat dalam kasus infantisid.
5. Konsistensi Bukti: Penting untuk memastikan konsistensi antara berbagai jenis bukti yang diperoleh dalam kasus infantisid. Kesesuaian dan konsistensi antara laporan autopsi, analisis DNA, jejak fisik, dan keterangan saksi dapat memperkuat kepercayaan pada kebenaran bukti forensik tersebut.
6. Penyelidikan Mendalam: Proses penyelidikan yang mendalam dan metodis juga diperlukan untuk mengumpulkan bukti forensik yang cukup dan memastikan tidak adanya kehilangan atau penyimpangan informasi yang dapat mengganggu integritas kasus.

Dengan menggabungkan berbagai jenis bukti forensik ini secara hati-hati dan profesional, proses evaluasi bukti dalam kasus infantisid dapat dilakukan dengan akurat dan dapat dipercaya, sehingga memastikan keadilan bagi korban dan hukuman yang sesuai bagi pelaku

Pemeriksaan pada Bayi

1. Otopsi

Pada kasus dilakukan Autopsi Forensik atau Autopsi Medikolegal. Yaitu dilakukan terhadap mayat seseorang berdasarkan peraturan Undang Undang, dengan tujuan:



- a. Membantu dalam hal penentuan identitas.
- b. Menentukan sebab pasti kematian.
- c. Memperkirakan cara kematian. Wajar (*natural death*) atau tidak wajar. Kematian wajar sebagai contoh, cedera atau luka akibat penyakit. Sedangkan kematian tidak wajar adalah akibat kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan.
- d. Memperkirakan mekanisme kematian.
- e. Mengumpulkan serta mengenali barang-barang bukti.
- f. Membuat laporan tertulis yang objektif dan berdasarkan fakta *Visum et Repertum*.
- g. Melindungi orang yang tidak bersalah dan membantu penuntutan terhadap yang bersalah.

2. Pemeriksaan Hubungan Bayi dan Wanita

Identifikasi DNA

Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum antara lain, tunjangan anak, perwalian anak, adopsi, imigrasi, warisan dan masalah forensik (dalam identifikasi korban pembunuhan). Hampir semua sampel biologis dapat dipakai untuk tes DNA, seperti buccal swab (usapan mulut pada pipi sebelah dalam), darah, rambut beserta akarnya, walaupun lebih dipilih penggunaan darah dalam tabung (sebanyak 2 ml) sebagai sumber DNA.

Identifikasi Cedera dalam infantisid

Identifikasi cedera fisik pada korban infantisid merupakan aspek penting dalam investigasi kasus tersebut. Beberapa jenis cedera yang sering terjadi pada bayi yang menjadi korban infantisid meliputi:

- a. Cedera Kepala: Cedera pada kepala bayi, seperti hematoma subdural, fraktur tengkorak, atau perdarahan otak, seringkali menjadi tanda yang mengkhawatirkan.
- b. Cedera Tubuh: Luka memar, luka lecet, atau luka gores pada tubuh bayi dapat menjadi indikasi adanya kekerasan fisik.
- c. Fraktur Tulang: Fraktur tulang, terutama pada tulang-tulang yang rentan seperti tulang rusuk atau tulang panjang, seringkali menjadi tanda kekerasan fisik yang serius.
- d. Luka Gigitan atau Goresan: Kehadiran luka gigitan atau goresan yang tidak wajar pada tubuh bayi dapat menjadi indikator adanya tindakan kekerasan oleh orang dewasa.
- e. Luka Terbakar: Kehadiran luka bakar pada tubuh bayi dapat menjadi tanda kekerasan yang serius dan memerlukan investigasi lebih lanjut.

Penting untuk mencatat bahwa beberapa cedera tersebut juga dapat terjadi secara tidak sengaja atau akibat dari kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, identifikasi cedera harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan bukti-bukti medis yang akurat



Aspek Hukum

Hasil tes ini hanya dapat digunakan sebagai referensi pribadi, kecuali jika sampel yang diperiksa diambil melalui prosedur hukum (surat dan polisi atau jaksa), maka sampel tersebut memiliki kekuatan hukum. Hingga saat ini pengaturan mengenai penggunaan alat bukti tes DNA hanya diatur dalam KUHAP. Berikut adalah beberapa paparan mengenai pengaturan mengenai alat bukti tes DNA dari peraturan hukum tersebut berdasarkan ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai pidana formil, di dalam KUHAP tidak banyak kita temui pengaturan mengenai penggunaan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti.

Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. Namun sebelum melangkah lebih jauh mengenai memanfaatkan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti dipersidangan, berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka pikir yang terbangun tampaknya sudah mulai mengerucut bahwa alat bukti tes DNA paling dekat korelasinya dengan alat bukti petunjuk.

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan (Abu Huraerah: 2006). Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Pencederaan anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (guard) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan Menurut UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa,
2. Kemiskinan keluarga, banyak anak,
3. Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah,
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak lahir di luar nikah,
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua,
6. Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama serta,



7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah.
2. Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
3. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik atau psikologis tertentu
4. Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
5. Kurangnya pengarahan orang dewasa.
6. Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
7. Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang ke rumah.

Undang-Undang Tentang Pembunuhan dan Kekerasan Terhadap Anak

- Pasal 341 KUHP

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada Letika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum, karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan (kindermoord) dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal-pasal di atas (Pasal 341 dan 342) berlaku jika dan hanya jika pembunuh adalah ibu kandung sendiri. Apabila pembunuh bukan ibu kandung, berarti orang tersebut dihukum karena pembunuhan tanpa rencana (Pasal 338; ancaman pidana 15 tahun) atau pembunuhan berencana Pasal 339 dan 340 ancaman pidana 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati)

- Pasal 343 KUHP

Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

- Pasal 181 KUHP

Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Pasal 308 KUHP

Bila seorang ibu, karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak, menempatkan anaknya itu untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306



dikurangi separuh.

- Pasal 305 KUHP

Barangsiapa menempatkan anak yang berumur di bawah tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- Pasal 306 KUHP

Bila salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Bila mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila bayi yang lahir mati itu sebelumnya masih dapat hidup di dalam kandungan ibunya, namun karena usaha-usaha tertentu mengakibatkan pengeluaran janin tersebut sebelum waktunya, terkena pasal:

- Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

- Pasal 347

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- Pasal 348

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Kekerasan pada Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Definisi undang-undang ini mencakup janin, bayi, anak-anak sampai berumur 18 tahun Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab sosial anak dan tanggung jawab anak dimuka hukum. Kekerasan (bullying) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan matologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atalaland situasi terhadap seseorang yang tidak



mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya.

Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini, tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, di mana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada definisi, segala tindakan apa pun seakan-akan harus dibarasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Upaya Pencegahan infantisid

Upaya pencegahan infantisid merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna melindungi bayi dari tindakan kekerasan yang tidak perlu. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

- A. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan risiko infantisid dapat membantu mengubah sikap dan perilaku orang tua atau penjaga yang mungkin terlibat dalam tindakan tersebut.
- B. Dukungan Psikologis dan Sosial: Memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada orang tua atau penjaga yang mengalami tekanan emosional atau stres dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kasus infantisid. Layanan konseling dan dukungan keluarga dapat menjadi sarana penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
- C. Akses Terhadap Layanan Kesehatan Mental: Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental untuk orang tua atau penjaga yang mengalami masalah psikologis atau gangguan mental dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko yang mungkin menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak.
- D. Sistem Pelaporan dan Intervensi Dini: Membangun sistem yang memungkinkan orang-orang untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak dan menyediakan mekanisme untuk intervensi dini dan perlindungan anak yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya kasus infantisid.
- E. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan: Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap keluarga yang rentan terhadap kekerasan atau penelantaran anak dapat membantu mengidentifikasi kasus-kasus potensial sebelum terjadi dan memberikan intervensi yang tepat waktu.
- F. Pengembangan Program Perawatan Alternatif: Membangun program perawatan alternatif yang aman dan terjangkau bagi orang tua atau penjaga yang tidak mampu untuk merawat anak mereka sendiri dapat membantu mengurangi tekanan yang mungkin menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak.



KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, Kesimpulannya adalah memberikan tinjauan yang mendalam tentang infantisid dari perspektif kedokteran forensik, menggali berbagai aspek terkait kasus-kasus ini dan implikasi forensik yang relevan. Kasus-kasus infantisid melibatkan beragam faktor yang kompleks, termasuk tekanan psikologis, stres ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus-kasus infantisid di masa depan.

Identifikasi cedera fisik pada tubuh bayi merupakan langkah kunci dalam investigasi kasus infantisid. Evaluasi cedera ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan forensik yang mendalam untuk memastikan keadilan bagi korban. Bukti forensik, seperti laporan autopsi dan analisis DNA, memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam kasus-kasus infantisid. Pengumpulan dan interpretasi bukti forensik yang tepat sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang adil.

Pendekatan interdisipliner yang melibatkan dokter forensik, psikolog, dan pekerja sosial diperlukan dalam menangani kasus-kasus infantisid dengan baik. Kerjasama antar disiplin ilmu ini membantu memahami dan mengatasi berbagai aspek yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus infantisid dan peran penting kedokteran forensik dalam menangani kasus-kasus ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan kehilangan yang tidak perlu. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih aman dan perlindungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi D, Swasti D, dkk. Pembunuhan Anak Sendiri (PAS) dengan Kekerasan Multipel. *Majalah Kedokteran Indonesia* 2008;5(9).
- Bagian Kedokteran Forensik FKUI. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta:Bagian Kedokteran Forensik FKUI. 1997.
- Desi E, Shofiah V. Hubungan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) dengan Konsep Diri. *Jurnal Psikologi* 2007; 3(2):16.
- Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kedokteran. Cetaklan Kedua. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994.
- Putrika P.R. Gharini, 2004. Kekerasan ada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama. Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, 13-19. September 2004.